

Nomor : B/248/IV/KA/LG.03.05/2024/BNNP
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penjemputan/Pengambilan Senjata Api

Mataram, 23 April 2024

Kepada


Yth. **Kepala Badan Narkotika Nasional RI**

Cq. Sestama BNN RI

di

Jakarta

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, tentang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Negara;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Sestama BNN RI, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang penyidikan yang sangat berpotensi menghadapi resiko P4GN untuk itu BNN Provinsi NTB akan melaksanakan Penjemputan/Pengambilan Senjata Api di BNN RI dengan jenis Pistol CZ P07 sebanyak 28 Pucuk dan Amunisi Kaliber 22LR.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Umum BNN RI di Jakarta